

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Dalam hukum pidana di Indonesia, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sedangkan di Singapura diatur dalam Singapore Penal Code (Cap. 224) atau KUHP Singapura yang merupakan undang-undang pokok pidana.

Untuk peristilahan, di Indonesia ternyata belum diatur, karena di Indonesia belum mengenal istilah *marital rape* karena istilah ini merupakan istilah dari negara-negara luar seperti di eropa dan singapura. Di Indonesia perkosaan dalam perkawinan ini termasuk dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan di Singapura sudah mengenal dan diatur secara jelas mengenai *marital rape*.

2. Persamaan dan perbedaaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Persamaannya, Indonesia dan Singapura melindungi korban *marital rape* dengan perlindungan represif

maupun perlindungan preventif. Perbedaannya di Indonesia bahwa korban mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan di Singapura perlindungan bagi korban *marital rape* didasarkan pada pedoman manajemen terpadu bahwa korban, pelaku, dan anak-anak harus di konseling, program tersebut dikelola dengan baik dan pendanaannya yang cukup yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku dan memberi dukungan kepada para korban dan anak-anak mereka.

B. Saran

Indonesia perlu mengadopsi beberapa pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di negara-negara lain yang dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang bagi Indonesia. Dalam pengaturan sanksi yang dijatuhkan perlu ditingkatkan dan ditambah, seperti di Singapura yang mengatur tambahan sanksi jika terjadi pengulangan tindak pidana *marital rape*, maka Indonesia bisa juga mengatur tambahan sanksi untuk pelaku *marital rape* jika terjadi pengulangan. Sehingga, dengan tingginya sanksi yang dijatuhkan akan membuat efek jera bagi pelaku.